



P U T U S A N
Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/2 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalamat, Rt 004 Rw 007, Desa Suci, Kec

Panti, Kab Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arifin als P.Refan bin Asir terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur sesuai pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifin als P.Refan bin Asir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka MH32P20026K192180, Nosin 2P2192439, Dikembalikan kepada Saksi korban Mulyadi;
4. Menyatakan jika terbukti bersalah agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Gebang Rt. 001 Rw. 001 Desa Panti Kec. panti Kab. Jember atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka:MH32P20026K192180, Nosin: 2P2192439 yang patut diduga dari hasil kejahatan yang diketahui yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi SULIMAN Bin SUPARMAN menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 tanpa dilengkapi dengan bukti surat-surat kepemilikan yang sah, akhirnya terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 berhasil terdakwa tukar kepada Bayu (belum tertangkap/DPO) dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 dengan tambahan uang dari Bayu (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SULIMAN Bin SUPARMAN, dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Bayu (belum tertangkap/DPO), selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalamat, Rt 004 Rw 007, Desa Suci, Kec Panti, Kab Jember, Bayu (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 tersebut, akhirnya terdakwa menukar kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 dengan 1 (satu) Unit Yamaha Mio Tahun 2005 warna hitam milik saksi Supriyadi Als Sardi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Supriyadi als Sardi.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 saksi Yoyok Hermanto dan saksi Antoni Stephen (keduanya anggota Polri) menerima informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 milik saksi korban Mulyadi yang hilang tersebut yang keberadaannya ada pada saksi Supriyadi als Sardi, dan dari saksi Supriyadi als Sardi tersebut diperoleh keterangan bahwa Supriyadi als Sardi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 tersebut dari terdakwa.

Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 saksi korban Mulyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juni 2019 sekira jam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Gebang Rt. 001 Rw. 001 Desa Panti Kec. panti Kab. Jember atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi SULIMAN Bin SUPARMAN menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 tanpa dilengkapi dengan bukti surat-surat kepemilikan yang sah, akhirnya terdakwa menyetujui untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 berhasil terdakwa tukar kepada Bayu (belum tertangkap/DPO) dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tahun 2011 dengan tambahan uang dari Bayu (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SULIMAN Bin SUPARMAN, dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Bayu (belum tertangkap/DPO), selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalamat, Rt 004 Rw 007, Desa Suci, Kec Panti, Kab Jember, Bayu (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 tersebut, akhirnya terdakwa menukar kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 dengan 1 (satu) Unit Yamaha Mio Tahun 2005 warna hitam milik saksi Supriyadi Als Sardi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Supriyadi als Sardi, sehingga total imbalan yang telah terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 tersebut adalah sebesar **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 saksi Yoyok Hermanto dan saksi Antoni Stephen (keduanya anggota Polri) menerima informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 milik saksi korban Mulyadi yang hilang tersebut yang keberadaannya ada pada saksi Supriyadi als Sardi, dan dari saksi Supriyadi als Sardi tersebut diperoleh keterangan bahwa Supriyadi als Sardi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 tersebut dari terdakwa.

Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 Noka : MH32P20026K192180, Nosin : 2P2192439 saksi korban Mulyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**.

Bahwa perbuatan terdakwa **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
 - ☐ Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018. Sepeda motor tersebut saksi letakkan didalam gudang selep dibelakang rumah saksi yang terletak di Lingkungan Plalangan RT.002. RW.009 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
 - ☐ Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006;
 - ☐ Bahwa pada saat itu saksi lupa tidak mengunci sepeda motor tersebut, namun pintu gudang sudah ditutup dan terkunci dan juga ada pagarnya dan juga ada pintunya;
 - ☐ Bahwa pintunya gudang kuncinya rusak tapi kalau pintu pagar tidak karena memang tidak terkunci dan bisa masuk bebas;
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
 - ☐ Bahwa tindakan saksi setelah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu akhirnya melaporkan ke polisi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya sudah ketemu tetapi belum kembali ke saksi;
- ☐ Bahwa dengan hilangnya sepeda motor itu saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- ☐ Bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada tetapi sebelum hilang memang sudah saksi gadaikan di Bank;
- ☐ Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berfungsi normal alias rusak;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Suliman als P.Reza Bin Suparma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- ☐ Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 oleh orang yang bernama Disono, yang mana Disono datang ke rumah saksi dan minta tolong untuk menjualkan sepeda motor yang diakui sebagai miliknya;
- ☐ Bahwa Disono sendiri bertempat tinggal di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- ☐ Bahwa pada saat itu BPKBnya memang tidak ada dan kalau STNKnya dia bilang hilang;
- ☐ Bahwa selang berapa lama datang Terdakwa bersama dengan temannya dan langsung saksi tawarkan dan akhirnya sepakat membeli dengan cara ditukar dengan sepeda motor Mio dan menambah uang sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Disono dan saksi selanjutnya diberi Rokok Surya 1 (satu) bungkus olehnya;
- ☐ Bahwa Disono sempat bilang kalau ada apa-apa katanya dia yang berani tanggung jawab;
- ☐ Bahwa jual beli tersebut tidak ada kwitansinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kondisi kunci kontaknya tidak berfungsi normal alias rusak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sepeda motor yang saksi tawarkan ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kalau waktu itu tukar tambah dengan sepeda Motor Mio dan nambah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa sendiri menyatakan kalau tidak ikut beli tapi dia hanya mendapat Komisian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tegallamat RT.004, RW.007, Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember karena telah dituduh menjual sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya;
- ☐ Bahwa Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut bukan Terdakwa yang membeli karena Terdakwa hanya mengantarkan seseorang saja untuk membeli;
- ☐ Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut di rumahnya Suliman yang beralamat di Dusun Gebang Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Mio dan menambah uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa pada saat itu BPKBnya katanya ada dibank dan STNKnya hilang;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan ia baru kali ini jadi makelar;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena Disono yang punya sepeda motor tersebut bilang kalau ada apa-apa katanya berani tanggung jawab;
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada kwitansinya dan kunci kontaknya tidak berfungsi normal dan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol 9-2282 TK tahun 2006 Noka MH32P20026K192180, Nosin 2P219243;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 saksi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ia letakkan didalam gudang selep dibelakang rumahnya yang terletak di Lingkungan Plalangan RT.002. RW.009 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada seseorang yang bernama Disono telah meminta tolong kepada saksi Suliman untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 sepeda motor tersebut telah dibeli oleh orang yang bernama Bayu melalui perantaraan Terdakwa dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Mio dan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB, selain itu kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak;
- Bahwa atas jasa perantaraan tersebut Terdakwa memperoleh komisi dari Bayu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana untuk dipertimbangkan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa mengaku bernama **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR** dimana Terdakwa dan keterangan saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum dalam perkara *in casu* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian terhadap sub unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda adalah melakukan perbuatan yang tujuannya memperoleh upah/uang jasa atau memperoleh kelebihan uang dari modal awal dari hasil peralihan suatu benda, misalnya menjual, menggadaikan, menyewakan, menukarkan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut menduga/menyangka/mencurigai bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 saksi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ia letakkan didalam gudang selep dibelakang rumahnya yang terletak di Lingkungan Plalangan RT.002. RW.009 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006;

Bahwa setelah kejadian tersebut ada seseorang yang bernama Disono telah meminta tolong kepada saksi Suliman untuk menjualkan sepeda motor tersebut; Bahwa sekitar bulan Juni 2019 sepeda motor tersebut telah dibeli oleh orang yang bernama Bayu melalui perantara Terdakwa dengan cara tukar tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Mio dan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB, selain itu kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak;
Bahwa atas jasa perantara tersebut Terdakwa memperoleh komisi dari Bayu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian elemen unsur yang telah dijabarkan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk ke dalam pengertian **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda**, yang mana sesuatu benda yang dimaksud dalam perkara *a quo* yaitu Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 yang telah dibeli oleh orang yang bernama Bayu melalui perantara Terdakwa dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Mio dan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa memperoleh komisi atau uang jasa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 tersebut memenuhi elemen sub unsur bahwa **perlu diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol P-2282-TK tahun 2006 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, yaitu STNK dan BPKB serta kunci kontaknya telah rusak sementara saksi Mulyadi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 yang diletakkan didalam gudang selep dibelakang rumahnya yang terletak di Lingkungan Plalangan RT.002. RW.009 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat-surat bukti kepemilikan tersebut dan kerusakan pada kunci kontaknya pada sepeda motor tersebut seharusnya Terdakwa patut mempertanyakan asal-usul sepeda motor tersebut atau patut juga menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur "**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, yaitu **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol 9-2282 TK tahun 2006 Noka MH32P20026K192180, Nosin 2P2192439, dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Mulyadi, maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN Als. P. REFAN Bin ASIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah maron Nopol 9-2282 TK tahun 2006 Noka MH32P20026K192180, Nosin 2P2192439, dikembalikan kepada Saksi korban Mulyadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H., dan Ahmad Zulpikar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.